

SOSIALISASI TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN DI DESA SEMBALUN BUMBUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Minollah*, Galang Asmara, Kaharuddin

*Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: minollah@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang jenis-jenis pajak, tujuan dan fungsi pemungutan pajak, dan agar masyarakat mengerti dan memahami makna dari suatu Penegakan hukum. Manfaat dari kegiatan ini yaitu secara teoritis para penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat dapat mengetahui tentang hukum pajak, dan secara praktis diharapkan akan timbul kesadaran dari masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan menambah wawasan penyuluh terhadap penerapan suatu aturan di dalam masyarakat. Dalam menegakan hukum di bidang perpajakan, *pemerintah* melakukan pembenahan pada poin peraturan yang membahas tentang penegakan hukum perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). "Fungsi dari penegakan hukum di bidang perpajakan ini selain untuk meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus juga untuk pengamanan penerimaan pajak dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara" Melihat dari sudut pandang yang lain *Paras Pendeta Iditara* menyatakan: Sebagian besar undang-undang yang disahkan oleh pemerintah untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada pejabat pajak untuk korupsi dan pemerasan untuk memperkaya dirinya dan rekan-rekannya. Karena itulah penegakan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum yang sesuai dengan tujuan negara dalam memenuhi kesejahteraan rakyat melalui pajak. Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan, dilakukan rapat tim penyuluh tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengaturan pajak dan penegakan hukum. Kemudian mempersiapkan materi penyuluhan untuk disampaikan pada saat pelaksanaan penyuluhan hukum. Agar kegiatan penyuluhan hukum ini terselenggara dengan baik serta tepat sasaran maka dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Pendekatan kultural, di mana para pemimpin informal dikalangan masyarakat setempat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat diajak bekerjasama/diundang dalam mensukseskan kegiatan ini. Pendekatan struktural, yaitu dengan melakukan pendekatan, komunikasi, dan kerjasama dengan pemimpin formal mulai dari kepala desa dan perangkat desa, ketua BPD dan anggota BPD serta masyarakat setempat tingkat desa..

Kata kunci: Penegakan Hukum, Hukum Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan negara baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk desa namun dalam pemungutannya hendaknya harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".¹ Ketentuan tersebut memberitahukan/memerintahkan kepada penyelenggara negara bahwa setiap pemungutan pajak harus didasarkan pada suatu aturan.

¹Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rochmat Soemitro, menyatakan: "Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak."² "Pajak menggambarkan keputusan negara sehubungan dengan manfaat apa yang akan diterima secara kolektif dan apa yang harus dibayarkan secara individu."³

Menurut Y. Sri Pujiatmoko ada beberapa ciri atau karakteristik pajak, yaitu:⁴

- a. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya;
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada *tegen prestasi* yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investement*;
- e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat memasukkan dana dari rakyat kedalam Kas Negara (fungsi *budgetair*), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.

Dalam pengertian pajak di atas terkandung makna bahwa tujuan pemungutan pajak adalah untuk membiayai keperluan negara dan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kini pemungutan pajak bukan lagi sebagai sarana untuk perluasan kekuasaan, atau untuk menindas rakyat tetapi pajak dipungut dari rakyat dan akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk yang lain seperti pembangunan fasilitas-fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sesuai dengan fungsi pajak, yaitu:⁵

"Fungsi *budgetair*, yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam Kas Negara, dan fungsi mengatur atau *nonbudgeter/nonfiskal* dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (*Fungsi Budgetair*) dan pajak berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang ekonomi sosial (*fungsi Regulierend*)."

Dalam kenyataan di masyarakat secara umum, banyak orang menghindarkan diri dari pengenaan pajak karena dilihat dari pendekatan ekonomi mikro pajak mengurangi pendapatan seseorang. Dengan tidak terpenuhinya kewajiban pajak maka akan mempengaruhi anggaran penerimaan negara atau daerah yang sudah ditargetkan dan hal ini tentu akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan untuk menjamin terlaksananya aturan perpajakan dimaksud pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Dalam menegakan hukum di bidang perpajakan, **pemerintah** melakukan pembenahan pada poin peraturan yang membahas tentang penegakan hukum perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). "Fungsi dari penegakan hukum di bidang perpajakan ini selain untuk meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus juga untuk pengamanan penerimaan pajak dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara"⁶ Melihat dari sudut pandang yang lain **Paras Pendeta Iditara** menyatakan: Sebagian besar undang-undang yang disahkan oleh pemerintah untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada pejabat pajak untuk korupsi dan pemerasan untuk memperkaya dirinya dan rekan-rekannya. Karena itulah penegakan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum yang sesuai dengan tujuan negara dalam memenuhi kesejahteraan rakyat melalui pajak.

² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1* (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 1.

³ Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Right's Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 40

⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hlm. 4.

⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi ketiga (Bandung: PT. Eresco, 1991), hlm. 204

⁶ Ortax, *Media Perpajakan Di Indonesia*, 1 November 2021

METODE KEGIATAN

Metode Pengabdian pada masyarakat ini secara penyuluhan hukum dilakukan dengan metode:

1. Ceramah yaitu
Bentuk kegiatan ini adalah ceramah dan tanya jawab (diskusi) kepada seluruh peserta penyelenggara pemerintahan desa, meliputi:
 - a. Pemaparan secara umum tentang pajak
 - b. Pemaparan secara umum tentang penagihan pajak
 - c. Pemaparan secara umum tentang penegakan hukum di bidang perpajakan
2. Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan Tim Penyuluh mengenai materi yang disampaikan. Dengan adanya diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Tim
3. Konsultasi Hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.
Evaluasi dilakukan dengan melihat antusiasme para peserta baik pada saat dilakukan ceramah oleh tim penyuluh, proses tanya jawab dan diskusi serta pemberian tanggapan terakhir oleh kepala desa mengenai pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan, dilakukan rapat tim penyuluh tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengaturan pajak dan penegakan hukum. Kemudian mempersiapkan materi penyuluhan untuk disampaikan pada saat pelaksanaan penyuluhan hukum. Agar kegiatan penyuluhan hukum ini terselenggara dengan baik serta tepat sasaran maka dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Pendekatan kultural, di mana para pemimpin informal dikalangan masyarakat setempat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat diajak bekerjasama/diundang dalam mensukseskan kegiatan ini. Pendekatan struktural, yaitu dengan melakukan pendekatan, komunikasi, dan kerjasama dengan pemimpin formal mulai dari kepala desa dan perangkat desa, ketua BPD dan anggota BPD serta masyarakat setempat tingkat desa,

Agar peserta penyuluhan dapat mengetahui dan memahami tentang penegakan hukum di bidang perpajakan daerah tim penyuluh menyiapkan materi penyuluhan seperti pengertian pajak, pembagian pajak, tujuan dan fungsi pemungutan pajak tata cara pemungutan pajak dan penegakan hukum secara umum dan secara khusus di bidang perpajakan daerah. Dari semua solusi yang ditawarkan tersebut diharapkan seluruh peserta yang hadir dapat memahaminya dengan baik, yang akan dilakukan melalui dialog atau diskusi terbuka yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. Selanjutnya sesi tanya jawab :

1. Sulardi (Kepala Desa), bertanya 1. Saya punya tanah 5 are berapa jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus saya bayar, 2. Bagaimana caranya supaya saya tidak membayar pajak.
Jawaban dari Pelaksana :
 1. Untuk penentuan berapa jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar ada rumus dasar pengenaan yaitu Nilai Jual Obyek pajak (NJOP) misalnya berapa nilai jual tanah dan bangunan yang ada diatasnya baru dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp. 10.000.000,- kemudian ditentukan Nilai Jual Kena Pajaknya sebesar 20% baru kemudian hasilnya dikalikan tarif pajak sebesar 0,5%.
 2. Pada dasarnya semua orang/badan hukum yang telah terkena kewajiban pajak tidak bisa menghindari dari kewajibannya untuk tidak membayar pajak, namun bagaimana caranya supaya tidak terkena kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan misalnya dengan memiliki tanah senilai di bawah NJOPTKP yang

disebut dengan penghindaran material contoh lain misalnya tidak mau membayar pajak kendaraan bermotor maka jangan memiliki sepeda motor.

2. Martawi (Kadus), bertanya: 1. Apakah ada kewenangan Desa untuk memungut pajak, 2. Saya punya NPWP berapa pajak saya harus bayar?

Jawaban dari pelaksana:

1. Dasar konstitusional pemungutan pajak di Indonesia kita temukan Pasal 23 A UUD NRI 1945 "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang" kemudian dilihat dari turunannya dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun dalam Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU 28 Tahun 2009) maupun undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang pajak desa.
2. Sekalipun kita punya NPWP belum tentu kita harus membayar pajak seseorang akan dikenakan kewajiban perpajakan apabila telah terpenuhi syarat obyektif yang ditentukan dalam masing-masing undang-undang perpajakan, saya akan membayar pajak penghasilan kalau saya punya penghasilan, seseorang akan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila membeli tanah dan bangunan demikian juga dengan pengenaan pajak jenis lainnya.

3. Darinom (Kadus), bertanya: Siapa yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat?

Jawaban dari pelaksana:

Untuk penentuan berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat wajib pajak dikenal adanya tiga sistem, yaitu:

1. *Official assessment system*, dimana yang menghitung dan menetapkan jumlah hutang pajak adalah pemerintah, contohnya Pajak Bumi dan Bangunan.
 2. *Self assessment system*, dimana yang menghitung dan menetapkan jumlah hutang pajak diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menyetorkan pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Massa maupun SPT Tahunan. Contoh Pajak Penghasilan
 3. *With holding* (sistem pemungutan pajak setempat) di mana yang menghitung dan sekaligus yang melakukan pemungutan pajak adalah pihak ketiga yang langsung ditunjuk oleh undang-undang, misalnya seorang dosen mengajar dapat honor, maka honornyalangsung dipotong oleh bendahara yang melakukan proses pemberian honor
4. Nasrudin (Wakil Ketua BPD), bertanya: Apakah ada kewenangan desa untuk melakukan penegakan hukum bidang perpajakan daerah?

Jawaban dari pelaksana:

Kewenangan penegakan hukum dibidang pajak daerah itu ada pada kepala daerah, misalnya Bupati untuk pajak daerah kabupaten, Gubernur untuk pajak daerah provinsi kemudian kewenangannya tersebut dilimpahkan kepada dinas/instansi terkait misalnya kepada Badan Keuangan Daerah. Jadi Desa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dibidang perpajakan daerah, Kepala Desa dan perangkat desa hanya memberikan himbauan agar masyarakatnya segera melakukan pembayaran pajak, misalnya untu membayar pajak bumi dan bangunan.

5. Sulniati (pengusaha UMKM), bertanya: Pajak apa saja yang harus dibayar oleh masyarakat/wajib pajak?

Jawaban dari pelaksana:

Pajak yang harus dibayar oleh masyarakat/wajib pajak tergantung dari terpenuhi atau tidak syarat obyektif pajak yang ditentukan dalam masing-masing peraturan perundang-undangan

perpajakan, misalnyan bapak punya tanah dan rumah kena kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan, Punya sepeda motor, bayar Pajak kendaraan bermotor, beli rumah bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jadi seseorang bisa membayar lebih dari satu jenis pajak

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan bahwa jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan untuk menjamin terlaksananya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum administrasi, yang terbatas pada pemberian sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan dan pelaksanaannya di Desa Sembalun Bumbung oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun terus menghimbau agar warganya melakukan pembayaran pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan namun masih ada warga masyarakat yang tidak tahu, pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu akan adanya sanksi yang dapat diterima kalau tidak melakukan kewajiban pajak yang dibebankan kepadanya karena selama ini tidak pernah dilakukan penegakan hukum administrasi bidang perpajakan yang ketat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1* (Bandung: Eresco, 1986)
Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Right's Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak*, (Bandung : Alfabeta, 2008)
Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009).
R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi ketiga (Bandung: PT. Eresco, 1991)
Ortax, *Media Perpajakan Di Indonesia*, 1 November 2021
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah